

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *green tourism* dalam regulasi kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam konteks keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kabupaten Bangkalan memiliki beragam potensi wisata berbasis alam dan budaya yang terus berkembang, seperti Labuhan Mangrove, Bukit Kapur Jaddih, dan Pantai Martajasah. Namun, tantangan terhadap keberlanjutan pengelolaan wisata masih ditemukan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya integrasi antara regulasi dan praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi daerah, observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah telah mengakomodasi prinsip *green tourism* secara konseptual, terutama pada aspek pelestarian lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya, baik dari segi perencanaan, kelembagaan, maupun pengawasan.

Kata Kunci: Green Tourism, Regulasi Kepariwisata, Kabupaten Bangkalan Perda No. 1 Tahun 2020.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the green tourism concept in tourism regulations in Bangkalan Regency, particularly in the context of environmental, social, and economic sustainability in line with the principles of sustainable development. Bangkalan Regency possesses a variety of natural and cultural tourism potentials, such as Labuhan Mangrove, Jaddih Limestone Hill, and Martajasah Beach. However, challenges to sustainable tourism management persist, including limited infrastructure, low public awareness, and a lack of integration between regulations and actual practices. This study employs a qualitative approach with a normative-empirical research type. Data were collected through literature review of local regulations, field observations, and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that Regional Regulation of Bangkalan Regency Number 1 of 2020 concerning the Regional Tourism Development Master Plan has conceptually accommodated green tourism principles, particularly in terms of environmental preservation and community involvement. However, gaps remain in the implementation, particularly in planning, institutional coordination, and supervision.

Keyword: green tourism, tourism regulation, sustainable development, Bangkalan Regency, Regional Regulation No. 1 of 2020.